



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI E-VOTING DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI  
BALINGKA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM**

**TAHUN 2023**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**AFIFAH YUSUF**

**NIM. 12070522910**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2024M/1445H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI E-VOTING DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI  
BALINGKA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM**

**TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH**

**AFIFAH YUSUF**

**NIM. 12070522910**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2024M/1445H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Afifah Yusuf  
Nim : 12070522910  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Implementasi e-voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Balingka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2023

**DISETUJUI OLEH:**  
**DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19811030 200720 2 004

Mengetahui

**DEKAN**

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Munawirni, S.E., M.M  
NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



UN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:Afifah Yusuf
Nim	:1207052291
Program Studi	:Administrasi Negara
Fakultas	:Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul	:Implementasi E-voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Balingka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2023
Tanggal Ujian	:19 Juni 2024

#### Tim Pengaji

Ketua Pengaji  
Astuti Melfinda, SE, M.Si  
NIP.19720513 200701 2 018

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

Pengaji I  
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
NIP.19640508 199303 2 002

Pengaji II  
Mashuri, MA  
NIP.19770721 201411 1 002

Sekretaris  
Ermansyah, SE, MM  
NIP.19850328 202321 1 001





UIN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AFFAH YUSUF

NIM : 12070532910

Tempat/Tgl. Lahir : Batangka 17, Februari 2001

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nugari

Batangka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten AGAM

Tahun 2023.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan

  
METERAI TEMPEL  
NIM: 12070532910

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI E-VOTING DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI  
BALINGKA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2023**

Oleh :

Afifah yusuf

Nim. 12070522910

Email : afifahyusuf3@gmail.com

Penelitian ini dilakukan di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi e-voting dalam pemilihan wali nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan yang dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-voting dalam pemilihan Wali Nagari Balingka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun terdapat kendala yang dihadapi. Berdasarkan Teori kebijakan Publik oleh Edwar III, penelitian ini mengidentifikasi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari beberapa sumber data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-voting dalam pemilihan wali nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 belum mencapai secara optimal. Beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemilihan wali nagari menggunakan e-voting hambatan ada pada masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun peraturan mengenai tata cara pemilihan menggunakan alat e-voting khususnya para lansia, karena sosialisasi yang dilakukan tidak dilaksanakan secara menyeluruh hanya saja sosialisasi dilakukan waktu pencalonan wali nagari dan sosialisasi hanya diberikan kepada petugas TPS.

Kata kunci : e-voting, implementasi, pemilihan wali nagari

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF E-VOTING IN THE ELECTION OF BALINGKA NAGARI GUARDIANS IN KOTO IV DISTRICT AGAM DISTRICT 2023

Oleh :

Afifah Yusuf

Nim. 12070522910

Email: afifahyusuf3@gmail.com

*This research was conducted in Nagari Balingka, IV Koto District, Agam Regency. The aim of this research was to determine the implementation of e-voting in the election of the guardian of Nagari Balingka in IV Koto District, Agam Regency in 2023. This research used a qualitative descriptive method with the determination of informants carried out through purposive sampling technique. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of e-voting in the election of Mayor of Nagari Balingka in District IV Koto, Agam Regency in 2023 has been carried out quite well, even though there are obstacles in the way. Based on Publik Policy Theory by Edwar III, this research identifies four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. From several data sources that have been explained, it can be concluded that the implementation of e-voting in the election of Balingka village guardian in IV Koto District, Agam Regency in 2023 has not yet reached optimal levels. Some of the obstacles encountered in the process of selecting nagari mayors using e-voting are the obstacles among people who are still unfamiliar with technical matters and regulations regarding election procedures using e-voting tools, especially the elderly, because the socialization that was carried out was not carried out thoroughly, only that socialization was carried out time for the nomination of nagari guardians and socialization is only given to TPS officers.*

*Keywords:* e-voting, implementation, election of nagari guardians

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian shalawat beriring salam kepada junjungan umat alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mempersesembahkan skripsi ini, bukti perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih dengan judul **“IMPLEMENTASI E-VOTING DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI BALINGKA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM TAHUN 2023”**. yang penulis susun sebagai salah satu persyaratan pemenuhan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan skripsi ini dimaskudkan untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademis menyelesaikan Pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahnya Yusufri, S.Pd., M.M.Pd dan Ibunda Armeli A.Md yang selalu jadi penyemangat. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kalian. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarakan penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan penulis, kerja keras hingga penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. khairunnas, M. Ag, selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibuk Irdayanti, S.IP., MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan serta saran selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibuk Ratna Dewi, S.Sos, M.Si Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat meyelesaikan proposa, dan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultan Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahannya di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kantor Wali Nagari Balingka Kecamatan IV Kto Kabupaten Agam.
9. Para staf Nagari Balingka dan masyarakat yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan penulis selama melaksanakan penelitian.
10. Kepada keluarga besar penulis yaitu abang Abdul Rahman Yusuf,S Sn, kakak Rahmi Putri Yusuf, A.Md Kg, adik Rizka Mardiah Yusuf yang selalu membantu penulis dalam menjalani perkuliahan memberikan kebahagiaan dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Sahabat penulis di kampus Nelly Anriani Br pinem, Dina Sahada, Nor Najmi, Nur Indah Sari, Selvi Indah Permata Putry, Wella Dwi Ananda dan Wilda Azhari yang telah berjuan sama sehingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.
12. Teman-teman Administrasi Negara 2020 Lokal D telah membantu dan memberikan kenangan selama perkuliahan.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 26 April 2023

Penulis

Afifah Yusuf  
NIM. 12070522019

UIN SUSKA RIAU



UNIVERSITAS ISLAM NUGRAHA  
SULTAN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	12
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	15
2.1 Landasan teori .....	15
2.1.1 Kebijakan Publik.....	15
2.1.2 Implementasi Kebijakan .....	17
2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan .....	19
2.1.4 <i>E-voting</i> .....	27
2.1.5 Pemilihan Wali Nagari .....	39
2.1.6 Partisipasi Politik .....	43
2.2 Penelitian terdahulu .....	48
2.3 Definisi konsep.....	49
2.4 Konsep Operasional.....	51
2.5 Kerangka Berfikir.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	53
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	53
3.3. Metode pengumpulan data .....	54
3.4 Informan Peneliti.....	57
3.5 Teknik Analisis Data .....	57
3.6 Validasi Data.....	59
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	61
4.1 Sejarah Nagari Balingka.....	61



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kondisi Geografis Nagari Balingka .....	65
4.3 Kondisi Topografi dan Penggunaan Lahan .....	66
4.4 Kondisi Klimatologi .....	67
4.5 Kondisi Demografi.....	67
4.6 Struktur Organisasi Nagari Balingka .....	70
4.7 Visi dan Misi Nagari Balingka .....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
5.1. Komunikasi .....	83
5.2 Sumber Daya .....	96
5.3 Disposisi atau sikap .....	115
5.4 Struktur Birokrasi .....	127
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
6.1 Kesimpulan .....	134
6.2 Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>137</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong .....	9
Tabel 1.2 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2023 .....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	48
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	51
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	57
Tabel 4.1 Luas Wilayah Tiga Jorong .....	66
Tabel 4.2 Data Pegunungan Nagari Balingka .....	66
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Joromg .....	68
Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
Tabel 4.5 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	69
Tabel 5.1 Fasilitas Dalam Pemilihan Wali Nagari .....	100
Tabel 5.2 Staff Yang Terlibat Dalam Pemilihan Wali Nagari .....	115



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pemilihan Menggunakan E-Voting .....	6
Gambar 1.2 Gambar Alat E-Voting .....	6
Gambar 2.1 Perbedaan Pemilihan Menggunakan E-Voting Dan Konvensional...	37
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....	52
Gambar 4.1 Peta Administrasi Nagari Balingka 2018 .....	65
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Nagari Balingka .....	70
Gambar 5.1 Visi Dan Misi Calon Wali Nagari Balingka .....	110
Gambar 5.2 SOP Pemilihan Menggunakan E-Voting .....	133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara di antara berbagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan prinsip desentralisasi, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Prinsip ini menjadikan landasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan suatu organisasi dengan cepat dan tepat, khususnya dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa yang terendah.

Demokrasi melibatkan seperangkat ide dan prinsip kebebasan, beserta penerapan dan tata caranya. Konsep ini menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan organisasi dengan cepat dan akurat, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demokrasi, peran yang sangat krusial dimiliki oleh pemerintah desa, terutama dalam mengelola dan menangani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan mereka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Disampaikan bahwa desa, baik disebut dengan nama lain atau desa adat adalah unit masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan wewenang untuk mengelola dan mengurus urusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Prinsip ini berdasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati kerangka sistem pemerintahan kesatuan negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pemerintah dan Pembangunan di desa. Kepala desa atau yang juga dikenal dengan istilah lain adalah pemerintah desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai elemen pelaksana pemerintah desa, sesuai dengan keterangan yang tertera pada pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tanggung jawab kepala desa dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tanggung jawab tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan pemerintah desa, Pembangunan desa, bimbingan terhadap masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

Seperti di Sumatera Barat, dimana pemerintah desa disebut sebagai nagari dan kepala desa disebut wali nagari, ini mencerminkan ciri khas dan kearifan lokal daerah minang, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 17 tahun 2018 tentang nagari yang dijadikan sebagai kesatuan dalam Masyarakat hukum adat sumatera barat. Dalam pemilihan wali nagari aspek yang paling mendasar adalah kesesuaian dengan karakteristik Masyarakat setempat kejujuran, dan keadilan sehingga pelaksanaan pemilihan wali nagari yang demokratis dapat berjalan efektif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penting juga untuk membangun kepercayaan Masyarakat guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan wali nagari.

Saat ini, pemilihan wali nagari yang mengandalkan kearifan lokal dan karakteristik setempat, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Hal ini terlihat dalam penerapan teknologi di sektor pemerintahan, terutama dengan munculnya era revolusi 4.0 yang mengubah kebijakan sistem kerja dari yang sifat manual menjadi yang elektronik, dikenal sebagai *e-government*. (Ayu Lestari & Frinaldi, 2023)

Dalam penelitian (Rizki Novaldi, dan M. Fachri Adnan:2021) memberikan gambaran mengenai kendala yang muncul dalam pemilihan wali nagari di Batu Taba, beberapa masalah yang dihadapi melibatkan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, terutama dalam alat *e-voting*. Kendala ini disebabkan oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh peralatan tersebut. Akibatnya, sejumlah orang menunda partisipasi mereka dengan alasan memiliki urusan atau kepentingan yang mendesak, dan banyak dari mereka yang menunda menjadi kurang termotivasi untuk Kembali mengikuti pemilihan wali nagari.

Selain itu, terdapat kurangnya Upaya sosialisasi kepada Masyarakat terkait pelaksanaan dan penggunaan *e-voting*. Kendala ini juga sejalan dengan masalah sebelumnya, yaitu minimnya kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan wali nagari. Meskipun demikian ada upaya untuk menerapkan sistem baru dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pemilihan, harapannya agar dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat dengan memunculkan minat dan rasa ingin tahu terkait manfaat *e-voting* dalam pemilu.(Novaldi & Adnan, 2021)

Dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, penting untuk mendorong penerimaan inovasi, khususnya teknologi, sebagai upaya untuk mewujudkan pemilihan wali nagari yang transparan, efektif, efisien, dan profesional sesuai dengan aspirasi wali nagari. Adopsi teknologi diharapkan dapat memberikan solusi untuk tantangan pemilihan umum saat ini., dengan memanfaatkan metode pemungutan suara elektronik yang lebih dikenal sebagai *e-voting*.

Penggunaan *e-voting* sebagai pendekatan inovatif dalam proses pemilihan dapat mengatasi berbagai kekurangan yang terkait dengan metode konvensional. Proses pemungutan suara dalam *e-voting* dilakukan melalui perangkat elektronik, memastikan bahwa pilihan pemilih dapat terekam dengan otentik, mudah, dan cepat. Lebih lanjut, penggunaan *e-voting* juga dapat mengurangi biaya implementasi karena tidak lagi memerlukan kertas suara, menggantinya dengan metode elektronik. Dalam *e-voting*, pemilih dapat memilih dengan mengklik atau menyentuh layer (*touch screen*), memberikan solusi yang lebih modern dan efisien.

*Electronic voting* atau yang dikenal dengan sebagai *e-voting*, merupakan metode pengumpulan dan perhitungan suara dalam proses pemilihan yang menggunakan perangkat elektronik. Tujuan utama dari *e-voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara secara efisien, dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengeluaran biaya yang lebih efisien, serta mempercepat proses penghitungan suara. Sambil tetap menjaga keamanan sistem dan memberikan kemudahan dalam melakukan audit. Dengan implementasi *e-voting*, penghitungan suara dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi biaya cetak surat suara, menyederhanakan proses pemungutan suara, dan peralatan yang digunakan dapat digunakan kembali. Secara spesifik, *e-voting* merupakan pengembalian suara yang menggunakan media elektronik atau perangkat elektronik, yang diakui oleh dewan eropa (*CoE*) sebagai perangkat yang mampu mempercepat pengolahan data, mengurangi biaya pemilihan, dan mencegah pemilih yang tidak berhak. Jika terdapat indikasi tindakan tidak jujur dalam pelaksanaan *e-voting*, penanganannya akan menjadi efisien, sederhana, dan terbuka melalui penyelidikan serta digita yang bersifat objektif (Risnanto, 2017).

**UIN SUSKA RIAU**





## © Hak cipta milik UIN Su

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 1. 1****Alur pemungutan suara sesuai e-voting****Gambar 1. 2****Gambar Alat E-Voting**

Sumber: [aptika.kominfo.go.id](http://aptika.kominfo.go.id)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk segala kegiatan dan proses yang terlibat dalam teknologi informasi dan komunikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fokus utamanya adalah memberikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pada pemilihan umum melalui *e-voting*. Pasal 5 dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa “informasi dan atau dokumen elektronik dan atau cetakanya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia”.

Putusan mahkamah konstitusi nomor 147/PUU/VII/2009 secara jelas mendukung penggunaan *e-voting* dalam pemungutan suara, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pemilihan dapat menggunakan *e-voting* dengan cara memilih calon melalui metode seperti mencentang, selama hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip pemilu yang terbuka dan adil serta tidak mengurangi keabsahan pemilu dalam batas wajar.

Penerapan *e-voting* pertama kali diterapkan pada pemilihan kepala desa di kabupaten jembrana, Provinsi Bali pada tahun 2009. Metode *e-voting* ini, yang menggunakan teknologi *direct recording electronic* (DRE) atau layar sentuh, diakui sebagai konstitusional selama tetap memenuhi asas pemilu yang bersifat bebas, adil, dan transparan. Penggunaan *e-voting* di Bali pada pemilihan kepala desa membawa dampak positif dengan meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta dapat meredam potensi konflik yang mungkin timbul setelah pemilihan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan peralatan pemilihan suara secara elektronik dalam pemilihan, yang diperkuat oleh undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, merupakan Langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dari keputusan mahkamah konstitusi nomor 147/PUU/VII/2009. Rincian lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian wali nagari diatur Dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2022

Menurut laporan dari diskominfo Agam pada tanggal 3 juli 2023, pemerintah kabupaten agam telah melaksanakan pemilihan wali nagari serentak di 38 nagari yang tersebar di 15 kecamatan. Pemilihan wali nagari (pilwana) kali ini dilakukan secara elektronik atau *e-voting*, dan tahun ini merupakan kali keempat setelah dilaksanakan pada tahun 2017,2019, dan 2021. Salah satu lokasinya terdapat di kecamatan IV Koto dengan melibatkan 3 nagari, yaitu nagari sianok VI Suku, Balingka, dan Koto Gadang. Implementasi *e-voting* diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan suara, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya gugatan dari kandidat wali nagari.

Kabupaten Agam memunculkan sebagai satu-satunya wilayah di Sumatera Barat yang menerapkan pemilihan wali nagari secara *elektronik*. *E-voting* ini dianggap lebih efisien, dan dapat menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan. Inisiatif ini di Kabupaten Agam dianggap sebagai langkah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovatif yang dapat dijadikan contoh atau diterapkan oleh kabupaten atau kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adopsi *e-voting* dalam pemungutan suara, diharapkan akan terjadi penghematan waktu, efisiensi yang tinggi, dan hasil yang lebih akurat.

Jumlah penduduk berdasarkan RPJM Nag Balingka tahun 2018-2023 jumlah penduduk nagari balingka yaitu 7.012 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jorong yaitu dengan jumlah penduduk di jorong pahambatan 3.479 jiwa, dengan jumlah 893 kartu keluarga, jumlah penduduk di jorong subbarang 1.080 jiwa. dengan jumlah 291 kartu keluarga, jumlah penduduk di jorong koto hilalang 2.453 jiwa, dengan jumlah 575 kartu keluarga.

**Tabel 1.1****Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong**

No	Jorong	Jumlah	KK
1	Pahambatan	3.479	893
2	Kotohilalang	2.453	575
3	Subbarang	1.080	291
Jumlah		7.012 Jiwa	1.759 KK

Sumber: RPJM Nag Balingka Tahun 2018-2023

Hasil perhitungan suara wali nagari Balingka yang dilaksanakan pada senin, 10 Juli 2023 telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Jumlah DPT : 4927
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : 2710
3. Jumlah suara sah : 2706



**© Hak Cipta tmu.iuin.suska.ac.id**

**Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 2**

	Nama Calon	TPS												<b>Total</b>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Eri Yahendri St Batuah	46	20	38	64	13	15	8	37	72	53	26	24	416
2	Rio Handoko Kari Sutan	22	26	37	30	84	63	98	218	63	47	20	10	718
3	Hajisman Sutan Kayo	82	101	68	56	16	20	8	7	24	15	124	119	640
4	Aljumpati Agus	134	67	32	48	119	123	82	71	111	74	45	26	932
<b>Total Suara Sah</b>		<b>284</b>	<b>214</b>	<b>175</b>	<b>198</b>	<b>232</b>	<b>221</b>	<b>196</b>	<b>333</b>	<b>270</b>	<b>189</b>	<b>215</b>	<b>197</b>	<b>2706</b>
<b>Total Suara Kosong</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Jumlah Tidak hadir</b>		<b>293</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>160</b>	<b>235</b>	<b>153</b>	<b>172</b>	<b>223</b>	<b>180</b>	<b>142</b>	<b>161</b>	<b>140</b>	<b>2217</b>

(sumber: Sekretaris Nagari Balingka 2023)

*“Dalam wawancara dengan salah satu staf wali nagari mengenai implementasi sistem e-voting, terindikasi beberapa isu seperti beberapa pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman KTP elektronik, bagi pemilih lansia (lanjut usia) juga kehilangan hak pilihnya karena kesulitan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan alat e-voting yang juga tidak bisa dibawa-bawa selanjutnya banyak dari masyarakat yang menunda-nunda datang ke tempat pemungutan suara dengan alasan sibuk bekerja, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali nagari tersebut”.* (wawancara : 5 September 2023)

Dari wawancara di atas dapat dilihat salah satu staf wali nagari mengenai implementasi sistem e-voting, terindikasi beberapa isu seputar beberapa pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena belum melakukan perekaman KTP elektronik. Bagi pemilih lanjut usia (lansia), mereka juga kehilangan hak pilihnya karena kesulitan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan alat e-voting yang tidak bisa dibawa-bawa. Selain itu, banyak masyarakat yang menunda-nunda datang ke TPS dengan alasan sibuk bekerja. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi masalah signifikan dalam pemilihan wali nagari tersebut. TPS 1,2,3,4,5, dan 12 berapa di Jorong Pahambatan TPS 6,7,8,9 berada di Jorong kotohilalang, TPS 10 dan 11 berada di Jorong subbarang.

Pengenalan metode *e-voting* dalam pemilu menghadapi berbagai tantangan, terutama karena transisi dari pemilu konvensional. Salah satu kendala utamanya adalah sosialisasi, karena konsep ini masih baru di indonesia, sehingga perlu diadakan kampanye sosialisasi dan pelatihan untuk panitia pelaksanaan dan Masyarakat. Masalah tanpa pencatatan yang kuat dapat menjadi perhatian serius, karena dapat menyebabkan sejumlah pemilih kehilangan hak pilih mereka. Lansia sering mengalami kesulitan dalam mengadaptasi teknologi dan memahami proses pemungutan suara elektronik, sehingga Langkah-langkah khusus diperlukan untuk memastikan kenyamanan mereka dalam menggunakan sistem *e-voting*. Penting juga untuk memperhatikan kemampuan pemilih yang sakit atau tidak dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kendala muncul Ketika alat *e-voting* tidak dapat dibawa ke rumah pemilih, sehingga perlu mencari alternatif, seperti pemungutan suara melalui surat atau sistem perwakilan, untuk mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah disebutkan, peneliti memiliki konsep untuk mengangkat dan menjalankan studi dengan judul “Implementasi *E-Voting* Pada Pemilihan Wali Nagari Balingka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yang menggambarkan permasalahan yang teridentifikasi, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *e-voting* dalam proses pemilihan wali nagari balingka di kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023?

**1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi *e-voting* dalam pemilihan wali nagari balingka di kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

**1.4 Manfaat**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Secara teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk menyumbang pada pengetahuan dengan membahas dampak implementasi *e-voting* terhadap partisipasi Masyarakat dalam pemilihan wali nagari di balingka kabupaten agam tahun 2023.

## 2. Secara praktis

## 1. Bagi aparatur desa

Hasil penelitian ini dapat dapat menjadi paduan yang berguna untuk memahami penerapan *e-voting* dalam konteks Pemilihan Wali Nagari Balingka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan di bidang pemerintahan, sekaligus menjadi dasar teoritis yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah lebih lanjut, seperti dalam penyusunan skripsi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini berfungsi sebagai sumber edukasi mengenai sistem baru, yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari menggunakan *e-voting*.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah memperkenalkan konteks dan urgensi penelitian, manfaat penelitian, serta Batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi beberapa pengertian yang menunjang penelitian ini seperti teori yang berhubungan dengan judul penelitian, konsep operasional, dan kerangka pemikiran

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, yang diperoleh, serta teknik pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, teknik pengolahan data, dan penyediaan analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang objek penelitian yang akan diuji.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mencakup dasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan meguraikan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian secara mendalam.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan data penelitian yang telah diolah, serta memberikan saran yang sehubungan dengan kesimpulan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Landasan teori****2.1.1 Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik adalah padanan dari istilah bahasa Inggris “publik policy” dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Beberapa mengimplementasikan kata “policy” sebagai “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhamd Darwir, 1998) sementara yang lain menerjemahkannya sebagai “kebijaksanaan” (Islam, 2001; Abdul Wahab, 1990) meskipun belum ada consensus apakah “policy” harus diterjemahkan sebagai “kebijaksanaan”, namun kecenderungan umumnya adalah menggunakan istilah “kebijakan” dalam konteks ini. Oleh karena itu, “publik policy” dapat diterjemahkan sebagai kebijakan publik. (Dr. Sahya Anggara, 2016)

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (melakukan atau tidak melakukan). Karena kebijakan publik dianggap sebagai “tindakan” pemerintah, terdapat tujuan dibalik keputusan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. Sebaliknya, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga memiliki tujuan tertentu. (Dr. Sahya Anggara, 2016)

Kebijakan publik adalah rangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan hasil tertentu yang diharapkan oleh masyarakat umum sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik yang memiliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legitimasi dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan publik dapat dianggap sebagai suatu hipotesis, yakni kebijakan yang didasarkan pada teori, model, atau hipotesis tentang hubungan sebab-akibat. Asumsi tentang perilaku selalu menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan.

Menurut Aminuddin Bakry (2010) dalam (Dr. sahya anggara, 2016), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau pemilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan tenaga kerja untuk kepentingan masyarakat, komunitas, dan warga negara. Pengaturan dan manajemen terhadap aspek-aspek yang diarahkan pada kepentingan umum bertujuan untuk mencapai hal tersebut. Setiap pemangku kepentingan kebijakan, baik sebagai subjek maupun objek, akan merujuk pada konteks kebijakan. Selain itu, kebijakan memiliki legitimasi yang kuat untuk diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Regulasi atau peraturan ini dikenal sebagai kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dianggap sebagai undang-undang, namun tidak hanya sebagai undang-undang semata, melainkan juga harus dipahami secara menyeluruh. Kebijakan publik harus dirancang dan disetujui oleh pejabat yang berwenang etika permasalahan yang dapat membahayakan kepentingan bersama memerlukan penanganan. Apabila sebuah kebijakan publik, jika kebijakan publik tersebut dijadikan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, termasuk peraturan daerah, maka kebijakan tersebut menjadi hukum yang wajib diikuti atau dipatuhi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan memahami konsep ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan Tindakan yang bertujuan khusus, diinisiasi oleh seorang pemimpin, dan diikuti oleh kelompok orang yang terlibat dalam menangani suatu permasalahan yang memerlukan solusi yang cepat.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan**

Menurut (Mazmanian & Sabatier, 1983) dalam (Dr. sahya anggara, 2016). Dia menjelaskan secara etimologi bahwa implementasi berasal dari Bahasa inggris, yaitu implement yang memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merujuk pada perbedaan sarana untuk menjalankan suatu tindakan. Tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan dampak atau konsekuensi, baik dalam bentuk keputusan, peraturan, maupun sanksi.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa pola pelaksanaan adalah representasi yang membentuk koneksi-koneksi dan perencanaan yang menetapkan peraturan, perintah, sanksi, serta mempengaruhi tindakan yang dilakukan individu guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:) dalam (Dr. sahya anggara, 2016), dia mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, pemerintah, atau kelompok swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Budi Winarno 2002 (dalam Budi Winarno 2012), dia mendefinisikan Tindakan-tindakan sebagai Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses implementasi ini adalah suatu konsep atau eksekusi dari pemahaman suatu kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai tingkat kinerja implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai tingkat kinerja implementasi kebijakan yang tinggi, melibatkan interaksi antara berbagai variabel.

Menurut Bernadine Wijaya dan Susilo Supardo 2006 (dalam Harbani pasolong 2016): implementasi didefinisikan sebagai proses mengubah rencana menjadi praktik. Dala, karyanya yang berjudul “Implementasi Publik Policy” yang diterbitkan pada tahun 1980, Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi sebagai.

*“...the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order; the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect.”*

Edwards mendefinisikan implementasi sebagai fase di dalam proses kebijakan yang berada di antara tahap perumusan kebijakan dan dampak atau hasil yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut (output, outcome). Menurutnya, kegiatan implementasi mencakup perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, negosiasi, dan berbagai aspek lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut model yang diajukan Edwards, ada empat faktor yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pimpinan, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan hasil atau kesuksesan implementasi atau sebaliknya, kegagalan implementasi.

Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah memahami aspek-aspek yang seharusnya terjadi suatu program dianggap efektif atau dirumuskan. Pemahaman ini mencakup Langkah-langkah penyelenggaraan dan hasil nyata yang diperoleh oleh masyarakat

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.

### **2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan**

(Pressman dan Wildavsky, 1973) dalam (Dr. Sahya Anggara, 2016) pembuatan kebijakan dianggap sebagai suatu proses yang terjadi dengan penalaran atau secara logis, sebaliknya, implementasi adalah pelaksanaan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai sasaran tersebut. Proses implementasi dianggap sebagai aspek administratif yang terpisah dari proses penentuan kebijakan dan memiliki elemen politik. Implementasi dapat diuraikan sebagai interaksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara penetapan tujuan dan Tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa setiap kebijakan, untuk mencapai dampak yang diinginkan, setiap kebijakan harus menelusuri faktor-faktor penyebab kegagalan implementasinya, dan membentuk rangkaian hubungan sebab-akibat agar kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan. Beberapa model implementasi yang diajukan oleh para ahli dan pengamat kebijakan publik dijelaskan dibawah ini yaitu :

**a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Guun (1978-1986)**

Model pertama adalah Model yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood & Lewis A.Gun (dalam syahya anggara, 2015), yang menegaskan bahwa dalam menerapkan kebijakan beberapa persyaratan perlu dipenuhi, antara lain :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau instansi pelaksana tidak boleh menyebabkan gangguan serius.
2. Untuk melaksanakan program, waktu dan sumber daya yang memadai harus tersedia, dengan penekanan pada realitas bahwa alasan yang diajukan sebaiknya tidak terlalu optimis dalam jangka waktu yang terlalu singkat.
3. Perpaduan sumber daya yang diperlukan harus tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan harus dipertimbangkan.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dengan hanya beberapa mata rantai penghubung. Semakin banyak mata rantai, semakin tinggi resiko

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa beberapa diantaranya mungkin terbukti lemah atau tidak dapat dijadikan.

6. Hubungan saling ketergantungan harus minimal.
7. Pemahaman mendalam dan persetujuan terhadap tujuan harus terwujud.
8. Tugas-tugas harus diberikan secara detail dan disusun dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi harus optimal.
10. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan wewenang dapat menuntut dan mencapai kepatuhan yang sempurna. (Dr. sahya anggara, 2016)

**b. Van Meter dan Van Horn (1975)**

Model kedua ini dikenalkan sebagai A Model of the Policy Implementation Process (Model Proses Implementasi kebijakan). Model lain yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sejumlah variabel bebas yang saling terkait memisahkan hubungan antara kebijakan dan kinerja. Variabel bebas tersebut melibatkan interaksi antara keduanya lain :

1. Dimensi dan maksud kebijakan.
2. Asal-usul kebijakan.
3. Karakteristik atau atribut lembaga atau instansi yang melaksanakan.
4. Pertukaran informasi di antara organisasi terkait dan jalanya pelaksanaan kebijakan.
5. Pendekatan yang diambil oleh para pelaksana.
6. Konteks ekonomi, sosial, dan politik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rincian mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan dan kriteria untuk mengukur pencapaian tersebut seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan. Struktur organisasi yang lebih tinggi, Tingkat control hirarki pada unit pelaksana, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan adalah faktor-faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi. Selain itu perlu diperhatikan sejauh mana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi yang ada, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan apakah elit mendukung implementasinya. (Dr. sahya anggara, 2016)

**c. Merilee S. Grindle (1980)**

Grindle dalam bukunya yang berjudul “politics and Policy Implementation in the Third Word” (1980), menyajikan model ketiga yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan tergantung pada konteksnya, sementara kebijakan tergantung pada kontennya (isi) dan konteksnya, sementara tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh tiga komponen variabel sumber daya implementasi menurut Grindle sebagai berikut :

- a. Dampak yang terjadi karena adanya program.
- b. Kategori keuntungan yang akan dicapai.
- c. Lingkup perubahan yang diharapkan.
- d. Posisi penentu kebijakan.
- e. Pihak Pelaksana kebijakan.
- f. Sumber daya yang diberikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan, hal ini melibatkan :

1. Pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari pihak yang terlibat.
2. Ciri-ciri lembaga dan penguasa.

**d. George Charles Edwards III (1980)**

Model keempat yang disajikan oleh George C. Edward (dalam sahya anggara, 2015) menyatakan bahwa pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan publik. Dalam proses kebijakan publik di Indonesia salah satu tantangannya terletak pada pelaksanaanya, dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Kekurangan dalam komunikasi ini tidak hanya terbatas pada tahap implementasi, tetapi juga terjadi pada tahap formulasi. Ada tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

**a. Transmisi**

Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miskomunikasi, hal ini disebabkan karena birokrasi sudah melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terealisasikan di Tengah jalan. (Leo Agustino, 2020)

**b. Kejelasan**

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesa kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. (Leo Agustino, 2020)

**c. Konsisten**

Implementasi yaitu perintah yang diberikan pelaksanaan dalam suatu komunikasi haruslah konsisten. (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. (Leo Agustino, 2020)

**2. Sumber Daya**

Menurut Edwards III, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi meliputi hal-hal berikut :

**a. Staf,**

Jumlah dan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan. Informasi, Dalam informasi kebijakan mempunyai 2 bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementasi harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka diberi perintah untuk melakukan Tindakan, dan informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana yang telah ditetapkan. (Leo Agustino, 2020)

#### b. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan suatu implementasi kebijakan. Kewenangan-kewenangan dalam pemilihan wali nagari ini ditetapkan

#### c. Fasilitas,

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada fasilitas fisik yang tersedia. Sarana fisik merupakan elemen krusial yang diperlukan untuk mendukung kelancaran komunikasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas fisik yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif. Jenis fasilitas fisik ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dari setiap kebijakan.

#### 3. Disposisi

Dispositioni adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

## a. Kognisi

yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

## b. Arahan dan tanggapan pelaksanaan.

Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

## c. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana

## 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III, struktur birokrasi merupakan suatu mekanisme kerja yang dibentuk mengelola pelaksanaan. Edwards III menyoroti pentingnya keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur kerja diantara pelaksanaan, terutama jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga menekankan bahwa terkadang fragmentasi diperlukan. Ketika implementasi kebijakan melibatkan sejumlah besar program dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  
(Dr. sahya anggara, 2016).

#### **2.1.4 E-voting**

*E-voting* adalah sistem pemilihan dimana data pemilih disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Secara sederhana *e-voting* merupakan proses pemungutan suara yang melibatkan tahap pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, dan pengiriman hasil suara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik. (digital) (Rokhman, 2011) dalam (Ridwan et al., 2016).

Menurut Shalahuddin, (2009) (Sulastri, 2015) dalam kontes ini *E-voting* didefinisikan sebagai proses pemungutan suara yang menggunakan teknologi elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman, penelitian mengenai pemanfaatan teknologi elektronik dalam proses pemungutan suara telah banyak dilakukan, menggantikan metode manual, teknologi ini dikenal sebagai *e-voting*.

Menurut Azhari (2005) dalam (Sulastri, 2015) secara umum elektronik voting (*e-voting*) didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputer dalam pelaksanaan proses pemungutan suara. Berbagai pilihan teknologi digunakan dalam implementasi *e-voting*, termasuk penggunaan smart card untuk autentik pemilih, pemanfaatan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti surat suara, dan berbagai variasi teknologi lainnya yang digunakan dalam konteks ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), *electronic voting (e-voting)* adalah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk mengolah informasi digital dalam pembuatan surat suara, memberikan suara, menghitung hasil suara, menampilkan hasil peroleh suara, serta melakukan pemeliharaan dan menciptakan jejak audit.(Dewi, 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-voting* adalah penggunaan komputer atau teknologi dalam proses pemungutan suara yang menggantikan metode pemungutan suara konvensional yang menggunakan kertas.

#### **a. Model-model *e-voting***

Model-model *e-voting* pada dasarnya memiliki dua metode pemungutan suara. Pertama terdapat metode konvensional yang menggunakan kertas sebagai dasarnya. Sedangkan, yang kedua melibatkan *e-voting* yang mengandalkan peralatan elektronik untuk pemungutan suara. Seiring berjalanya waktu pemungutan suara dengan menggunakan *e-voting* telah mengembangkan beberapa model antara lain :

1. Dalam metode pemilihan menggunakan mesin pencatatan langsung (*Direct Elektronik Recording* atau DRE).

Model DRE dapat dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan jejak data dokumen atau yang disebut (*Voter-Verified Paper Audit Trail* atau VVPAT). VVPAT adalah sebagai bukti fisik dari suara yang diberikan oleh pemilih. Pemilih memberikan suaranya melalui komputer atau layar sentuh, dan data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan direkam dalam memori di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data tersebut dapat dikirim melalui jaringan secara offline oleh panitia pemilih ke tingkat pusat melalui jaringan.

2. Sistem Pengenalan Tanda Optic (*Optical Mark Recognition* atau OMR) Menggunakan perangkat yang mampu pemindai yang dapat mengidentifikasi tanda yang diberikan pemilih pada lembar suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus. Dalam metode ini, selembar kertas diberi tanda oleh pemilih kemudian direkam dan dihitung secara elektronik. Proses ini menjadikan sistem ini disebut sebagai *e-voting*
3. Mesin Pencetak Surat Suara (*Electronic Ballot Printer* atau EBP) memiliki kemiripan dengan mesin DRE.

EBP menciptakan lembar suara yang dapat diakses oleh mesin atau token elektronik yang mencatat pilihan pemilih. Token tersebut kemudian dimasukan ke pemindai surat suara terpisah yang secara otomatis menghitung suara

4. Sistem pemilihan melalui internet atau *internet voting*.
- Dalam model ini, suara diberikan melalui internet menuju server pusat perhitungan. Pemilihan dapat memberikan melalui computer umum, kios pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) atau dari komputer manapun yang terhubung ke internet dan dapat diakses oleh pemilih. Sistem ini memerlukan jaringan komunikasi data dan keamanan yang handal.(Husada & Setiawati, 2021)

**b. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *e-voting***

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar *e-voting* dapat diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan hasil perhitungan suara yang dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat, prinsip-prinsip berikut harus menjadi dasar penerapannya selain prinsip luber dan jurdil yang telah ada pada sistem pemilu saat ini :

1. Kelayakan dan otentik (*Eligibility and Authentication*) hanya pemilih yang berwenang yang harus dapat memberikan suara.
2. Keunikan (*Uniqueness*) setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara.
3. Ketepatan (*Accuracy*) sistem pemilu harus dapat mancatat suara dengan benar.
4. Integritas (*Integrity*) data yang ada seharusnya tidak dapat diubah, dipalsukan, atau dihapus tanpa deteksi
5. Keadaan (*Reliability*) sistem pemilu harus berfungsi dengan kokoh tanpa kehilangan data dalam menghadapi berbagai kegagalan seperti kegagalan mesin *e-voting* dan kehilangan total komunikasi internet
6. Kerahasiaan (*Secrecy*) tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu memberikan suaranya, dan pemilih tidak dapat membuktikan cara mereka memberikan suara untuk mencegah penjualan suara atau paksaan.
7. Keluwesan (*Flexibility*) peralatan pemilu harus memungkinkan berbagai format pertanyaan pemungutan suara (misalnya, menulis nama calon, pertanyaan, survei, dan mendukung beberapa Bahasa). Selain itu peralatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi, serta dapat diakses oleh penyandang disabilitas

8. Kenyamanan (*Convenience*) pemilih harus memungkinkan mereka memberikan suara dengan cepat tanpa memerlukan peralatan atau keterampilan khusus.
9. Sertifikasi (*Certifiability*) sistem pemilu diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pejabat bahwa sistem memenuhi kriteria yang diperlukan.
10. Transparansi (*Transparency*) pemilih harus memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara.
11. Efektivitas biaya (*Cost effectiveness*) sistem pemilu harus terjangkau dan efisien (Interet Policy Institute,2001) (Husada & Setiawati, 2021).

Selanjutnya dewan eropa yang berkedudukan di perancis membagi aspek-aspek penting yang harus dipersiapkan sebelum menerapkan *e-voting* yang melibatkan.

- a. Aspek prinsip
  1. Pemilih harus melewati verifikasi dengan jejak audit kertas.
  2. Proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Aspek umum
  1. Kepercayaan.
  2. Debat publik.
  3. keterjangkauan.
- c. Aspek teknik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keputusan antara menggunakan perangkat lunak berlisensi atau open source.
2. Pengenalan atau verifikasi identitas pemilih.
3. Eliminasi hubungan antara kanidat dan pemilih.
4. Perangkat kertas suara dalam bentuk elektronik.
5. Verifikasi atau konfirmasi pemilih.
6. Jangka waktu pemungutan suara.(Husada & Setiawati, 2021)

**c. Manfaat e-voting**

Menurut Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPTT) penggunaan alat *e-voting* bertujuan untuk:

- a. Mengorganisir pemungutan suara dengan biaya yang lebih efisien.
- b. Melakukan perhitungan suara secara efisien melalui sistem yang aman dan mudah diaudit. (Nurlita, 2018)

Dengan menerapkan *e-voting* dalam pemilihan umum, diharapkan dapat mengurangi masalah yang sering muncul dalam pemilihan umum konvensional. Riera dan brown serta Vuyst dan Fairchild menawarkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan *e-voting* antara lain:

1. Mempercepat perhitungan suara.
2. Meningkatkan akurasi hasil perhitungan suara.
3. Mengurangi biaya perhitungan suara.
4. Mengurangi biaya percetakan kertas suara.
5. Memungkinkan variasi Bahasa pada kertas suara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyajikan lebih banyak informasi terkait dengan pemilihan suara.
7. Meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan keterbatasan fisik (disabilitas).
8. Memberikan akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
9. Mampu mengontrol pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti mereka yang dibawah umur.

Dengan adanya berbagai manfaat diharapkan bahwa Masyarakat dapat merasakan keuntungan dan kepercayaan dalam mengadakan pemilihan umum menggunakan *e-voting* (Husada & Setiawati, 2021).

#### **d. Kelebihan**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan menggunakan *e-voting*, terdapat beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode konvensional, seperti :

- a. Perhitungan dan tabulasi suara dapat dilakukan lebih cepat.
- b. Akurasi hasil pemilihan meningkat karena menghilangkan kesalahan manusia. Fokus pada Tingkat akurasi, sebagaimana dinyatakan oleh Willis dan dikutip dalam darmawan et al. (2024), menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam pemilihan umum memiliki signifikansi yang krusial dalam demokrasi modern.
- c. Penanganan yang lebih efisien dan formula sistem pemilu yang kompleks, yang memerlukan prosedur perhitungan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melelahkan, dapat meningkatkan efisiensi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Allan Wall dan disebutkan dalam Darmawan et al. (2014), hal ini mencakup kemampuan e-voting untuk menghemat biaya dan waktu.

- d. Perbaikan pada desain suara yang lebih kompleks.
- e. Kesejahteraan pemilih dapat ditingkatkan.
- f. Peluang untuk meningkatkan Tingkat partisipasi dan jumlah suara, terutama bagi pemilih yang menggunakan fasilitas internet.
- g. Kesesuaian yang lebih baik dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.
- h. Upaya pencegaha terhadap kecurangan selama pemungutan suara dan proses pengiriman serta tabulasi dengan mengurangi intervensi manusia.
- i. Meningkatkan aksesibilitas seperti penggunaan surat suara atau audio bagi pemilih tuna rungu melalui pemilihan internet, juga memfasilitasi pemilihan yang tinggal di rumah atau di luar negeri.
- j. Potensi pemanfaatan layar multibahasa untuk melayani pemilihan multibahasa dengan lebih efektif dibandingkan dengan surat suara konvensional.
- k. Pengurangan risiko surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memberi peringatan kepada pemilih terkait

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara yang tidak sah (meskipun perlu mempertimbangkan bahwa pemilih harus dapat membatalkan suaranya jika mereka memilih demikian).

1. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka Panjang melalui penghematan waktu kerja pemungutan suara dan pengurangan biaya produksi serta distribusi surat suara.
- m. Penghematan biaya melalui pemilihan internet mencakup jangkauan global dengan pengeluaran logistic yang sangat minim tanpa biaya pengiriman dan tanpa keterlambatan dalam pengiriman materi serta pengembalian.(Nurlita, 2018)

**e. Kekurangan *E-voting***

Meskipun *e-voting* memiliki sejumlah kelebihan dalam pemanfaatanya namun di sisi lain terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya seperti :

- a. Kurangnya dalam hal transparansi.
- b. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman bagi mereka yang bukan ahli.
- c. Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem *e-voting*.
- d. Memerlukan sertifikasi sistem, namun standar sertifikasi tidak secara luas disepakati.
- e. Potensi pelanggaran kerahasiaan pemilihan, terutama dalam sistem yang melakukan autentifikasi pemilihan maupun suara yang diberikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Risiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses Istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar.
- g. Peningkatan biaya baik dari dalam pembelian maupun pemeliharaan sistem *e-voting*. (Anistiawati, 2008)
- h. Peningkatan persyaratan infrastruktur dan lingkungan, seperti pasokan Listrik, teknologi komunikasi, kondisi suhu, dan kelembaban.
- i. Peningkatan kebutuhan keamanan untuk menjaga keamanan sistem pemungutan suara, termasuk selama proses pengangkatan, penyimpanan, dan pemeliharaan.
- j. Keterbatasan kontrol oleh penyelenggara pemilihan karena tingginya ketergantungan pada vendor dan teknologi.
- k. Potensi adanya pembatasan dalam melakukan penghitungan ulang.
- l. Perlunya kampanye tambahan dalam meningkatkan pemahaman pemilih.
- m. Potensi terjadinya konflik dengan kerangka hukum yang sudah ada (Nurlita, 2018).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1

**Perbedaan Sistem E-Voting Dengan Sistem Konvensional**



Berikut adalah penjelasan mengenai proses pemungutan suara sesuai dengan gambar 1 :

1. Pemilih yang telah menerima undangan diharapkan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, mendaftarkan diri kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KPPS), dan melakukan pengecekan terhadap status keanggotaan dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta Sejarah partisipasi sebelumnya. Apabila pemilih dianggap terdaftar dengan sah dan belum melakukan pemilihan sebelumnya, maka dapat melanjutkan ke tahap pemungutan suara.

2. Dalam proses pemungutan suara dengan menggunakan sistem konvensional, langkah-langkah yang dilakukan :
  - a. Pengambilan kertas dari Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memastikan kondisi surat suara yang baik, serta mendapatkan penggantian jika sudah mengalami kerusakan.
  - b. Memasuki bilik suara untuk mencoblos pilihan pada surat suara menggunakan alat coblos.
  - c. Memasukan surat suara kedalam kotak suara.
  - d. Memberikan tanda partisipasi dengan mencelupkan jari ke dalam tinta, sebagai bukti partisipasi, sebelum meninggalkan area Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Dalam proses pemungutan suara menggunakan sistem *e-voting*, terdapat tiga Langkah setelah pendaftaran :
  - i. Pemilih diberi password oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) untuk mengakses sistem .
  - ii. Pemilih memasukan nomor KTP dan password pada halaman login sistem *e-voting*, memilih calon kepala daerah, dan mencetak QR

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

code sebagai bukti pengganti surat suara yang sah sebelum keluar dari sistem (logout).

- iii. Pemilih mengambil kertas audit QR Code dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Pemilih meninggalkan area Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa mencelupkan jari sebagai bukti pemungutan suara, karena kehadiran dan pemilih telah dicatat oleh sistem, mencegah pemilih melakukan pemilihan ganda. (Falah et al., 2007)

### **2.1.5 Pemilihan Wali Nagari**

Pemilihan wali nagari secara serentak diadakan di seluruh wilayah kabupaten. Sebelum pelaksanaan pemilihan wali Nagari secara serentak, tahapan pemilihan wali nagari dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan pemilihan wali nagari secara bertahap dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti berakhirnya masa jabatan wali nagari, keuangan daerah, dan ketersedian pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sebagai pejabat wali nagari. Pelaksanaan pemilihan wali nagari secara bertahap tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, dengan interval paling lama 2 (dua) tahun.

Pemilihan kepala desa/wali nagari secara serentak diinisiasi beberapa bulan sebelumnya, sebagaimana disebutkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Proses pemilihan kepala desa melibatkan beberapa tahapan, yakni persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum dimulainya proses pemilihan wali nagari, Badan Musyawarah Desa memberikan kepada wali nagari mengenai berakhirnya masa jabatanya, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Badan Musyawarah Nagari ditetapkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Panitia pemilihan wali nagari terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat nagari.

Wali nagari dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk nagari yang merupakan warga negara Republik Indonesia dan memenuhi kriteria tertentu, dengan masa jabatan berlangsung selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. Wali nagari dapat menjabat hingga maksimal 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon wali nagari, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari adalah sebagai berikut:

1. Seorang warga negara Republik Indonesia.
2. Berkeyaninan Kepeda uhan Yang Maha Esa.
3. Mengukuhkan dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan merawat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Telah menyelesaikan Pendidikan setidaknya hingga Tingkat sekolah menengah pertama serta setara.
5. Memiliki usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
6. Bersedia mencalonkan diri sebagai wali nagari.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di nagari setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum proses pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara dan dengan jujur serta terbuka memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah pidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. Tidak kehilangan hak pilih berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan kondisi kesehatan yang baik.
12. Belum pernah menjabat sebagai wali nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. Bebas dari pengaruh narkoba.
14. Menjalankan syariat islam, berakhhlakul karimah, dan lancar membaca al-quran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Tidak pernah mengundurkan diri sebagai wali nagari atau calon dengan alasan ketidakmampuan mereka malaksanakan tugas, alasan Kesehatan, dan alasan keluarga.
16. Tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
17. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai walinagari, anggota badan musyawarah nagari, perangkat nagari, pegawai nagari, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
18. Tidak sedang menjalani sanksi adat di lingkungan nagari.
19. Memperoleh dukungan dari minimal 1 (satu) orang atau lebih.

*(Perda Agam No 3 Tahun 16 Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Walinagari, n.d.)*

Keuntungan dan kerugian dalam pemilihan wali nagari melalui pemungutan suara manual dan pemungutan suara elektronik dapat diidentifikasi sebagai berikut/ metode manual, pemerintah diharuskan mengalokasikan dana yang signifikan untuk mencetak suara, mendistribusikan surat suara, dan keperluan lainnya. Sementara itu, dalam pemungutan suara elektronik, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran besar pada tahap awal pelaksanaan untuk pembelian peralatan, namun investasi ini dapat digunakan pada pemilihan kepala desa berikutnya. Dari segi efisiensi dan efektivitas waktu, pemilihan dengan *e-voting* dianggap lebih cepat dan efisien daripada pemilihan manual. Penghitungan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam pemungutan suara elektronik, hasil pemilu dapat otomatis terinput ke dalam sistem komputer

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panitia. Secara finansial, metode manual dinilai lebih mahal karena pemerintah harus menanggung biaya tambahan untuk menyediakan logistic seperti surat suara. (Dewi, 2016)

### **2.1.6 Partisipasi Politik**

Warga negara memegang peran yang aktif dalam proses pengambilan Keputusan pemerintah melalui berbagai kegiatan partisipasi patif. Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, di mana partisipasi politik menjadi kunci indikator. Arti penting dari partisipasi politik masyarakat erat kaitanya dengan hak dan tanggungjawab individu atau kelompok sebagai warga negara, yang menggunakan sumber daya sosial mereka untuk mempengaruhi proses pengambilan Keputusan di lingkungan pemerintahan.

Partisipasi politik melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Contoh kegiatan tersebut mencakup usaha membujuk atau menekan pejabat pemerintah agar beraksi sesuai keinginan, bahkan hingga upaya mengubah aspek sistem politik atau struktur politik secara mendasar agar pemerintah menjadi lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Terlibatnya masyarakat desa dalam kehidupan politik atau dengan kata lain, berpartisipasi dalam politik, bukanlah tugas yang mudah dan cepat, melainkan memerlukan usaha besar dan waktu yang panjang. Hal ini karena pengaruh kehidupan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan politik di pemerintah tidak selalu dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Masyarakat dasa menganggap bahwa urusan politik hanya terkait dengan pejabat negara dan tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka kurangnya dampak atau perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat desa, meskipun mereka telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, mengindikasikan pandangan ini. Selain itu persepsi masyarakat desa terhadap politik cenderung melihatnya sebagai wilayah untuk individu dengan posisi tinggi, sementara masyarakat umum dianggap sebagai korban yang kurang memahami sepenuhnya politik dan merasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses politik.

Menurut Michael rush dan Philip althoff, partisipasi politik dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dalam Upaya mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, serta dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam pandangan mereka segala tindakannya yang dilakukan oleh warga negara yang memiliki dampak pada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam konteks memilih pemimpin pemerintah dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik. (Damsar, 2010) dalam (Arniti, 2020).

Menurut Samuel P. huntington dan joan nelson dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan politik di negara-negara berkembang” mereka memberikan definisi partisipasi politik yang lebih inklusif dengan menyertakan tindakan ilegal dan kekerasan secara eksplisit. Dalam perspektif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara yang bertindak baik sebagai individu maupun kelompok dengan maksud mempengaruhi pengambilan Keputusan oleh pemerintah. Mereka mengakui bahwa partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, konsisten atau sporadic, damai atau melibatkan kekerasan ilegal atau legal serta efektif atau tidak efektif (dalam Miriam Budiharjo, 2008) dalam. (Arniti, 2020).

Menurut Tami Legowo (Sitepu 2012) dalam (Kawengian et al., 2017) partisipasi politik merujuk pada Tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan dalam sistem politik atau pemerintah.

Menurut Herbert McClosky (Sinaga 2013) dalam (Kawengian et al., 2017) partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat, dimana mereka sekarang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pemilihan dan turut serta dalam pembentukan kebijakan umum. Defenisi ini menekankan bahwa partisipasi politik melibatkan keterlibatan sukarela dari individu atau kelompok dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum dan kontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

Ranadireksa, 2007 dalam (Arniti, 2020). Pemilu adalah ajang persaingan untuk menepati posisi politik di pemerintahan tergantung pada pemilihan resmi warga negara yang berkualitas. Pada era modern, pemilihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran yang sangat signifikan dengan beberapa alasan. Pertama, pemilihan umum memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Kedua pemilihan umum menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana suatu negara menerapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan ungkapan Dhal, dua dari enam karakteristik institusi politik yang esensial dalam demokrasi skala besar adalah keterlibatan pejabat terpilih dan penyelenggaraan umum yang bebas, adil, dan berkal. Ketiga, pentingnya pemilu juga terkait dengan dampaknya secara luas. Menurut Huntington, pemilu bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai demokratisasi tetapi juga sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa pemilu seringkali menjadi alat yang efektif dalam menggulingkan penguasa otoriter yang mencoba memperbaiki legitimasi mereka melalui pemilu yang mereka kendalikan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya memainkan peran krusial dalam pembentukan pemerintahan, tetapi juga dalam proses demokratisasi yang lebih luas.

Melnurut Milchell dan Phllillip selbagailmana dilkutilp oleh Siltelpu (2012) belntuk-belntuk partilsilpasil poliltlk dapat diljellaskan mellaluil belrbagail macam aktivilitas antara lain :

1. Menduduki jabatan politik/administratif.
2. Berupaya memperoleh posisi politik atau administratif.
3. Terlibat secara aktif dalam suatu organisasi.
4. Terlibat secara aktif dalam suatu organisasi semu politik (quasi-political).
5. Ikut serta dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Voting (pemberian suara). (Chika Nisa Amanda, 2016)

Holil dalam (Nurcholis, Kartono dan Aisyah, 2018) berpendapat bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam sistem pemerintahan demokratis karena dukungan dari tiga faktor (Chika Nisa Amanda, 2016) :

1. Intensifikasi komunikasi diantara anggota masyarakat antara masyarakat dan pemimpinya serta antara sistem sosial internal dan eksternal masyarakat.
2. Suasana sosial, ekonomi, politik dn budaya baik dalam lingkungan keluarga, interaksi sosial, kegiatan ekonomi Pendidikan, dan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.
3. Kemampuan untuk berpartisipasi situasi lingkungan, struktur sosial, proses sosial, serta nilai dan norma yang memungkinkan serta mendorong terjadinya partisipasi sosial.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Made Leita Anistiawati (Anistiawati, 2008) Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting ( <i>E-voting</i> ) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)	Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan <i>e-voting</i> di Pedesaan Pemilihan Mendoyo Dangin Tukad berhasil mencapai empat prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip yang tercakup melibatkan akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, implementasi sistem <i>e-voting</i> dapat diperiksa melalui proses audit.	Perbedaan peneliti Made dengan penelitian peneliti adalah teknik/metode penggumpulan data. Pada penelitian Made menggunakan teknik teknik studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan informant concent, analisis data, wawancara dan observasi. Bukan hanya itu saja tempat/lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. Penelitian ini meneliti satu wali nagari yaitu Balingka sementara penelitian Made, meneliti pemilihan kepala desa Kabupaten Jembrana.
2.	Romadzon Syaiful Haq (Haq et al., 2020) Implementasi Kebijakan <i>E-voting</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan <i>e-voting</i> pada Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 berhasil dilakukan dengan baik. Penerapan <i>e-voting</i> juga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni mengatasi permasalahan yang kerap muncul dalam Pilkades, terutama terkait rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu, dukungan sumber daya juga memainkan peran penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Indikator ketahanan politik wilayah juga dapat diidentifikasi melalui implementasi kebijakan tersebut.	Perbedaan peneliti dengan Romadzon terletak pada ... tempat/lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. Penelitian ini meneliti satu wali nagari yaitu Balingka sementara penelitian Romadzon, meneliti pemilihan kepala desa Kabupaten Boyolali
3.	Novindia Ayu Lestari, Syamsir, Aldri Frinaldi(Ayu Lestari & Frinaldi, 2023)	Berdasarkan penelitian yang diteliti penulis diatas maka dapat di disimpulkan bahwasanya pelaksanaan implementasi kebijakan	Perbedaan penelitian Novindia,dkk dengan penelitian peneliti adalah terletak pada teori yang digunakan novindia dan, dkk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting ( <i>E-voting</i> ) Di Kabupaten Agam	pemilihan Wali Nagari melalui <i>E-Voting</i> di Kabupaten Agam sudah dikatakan berjalan baik.	menggunakan teori van horr dan ven hon sedangkan peneliti menggunakan teori dewars III. Bukan hanya itu saja, tempat/lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. Penelitian ini meneliti satu wali nagari yaitu Balingka sementara penelitian Noviandi, dkk meneliti Wali Nagari yang terdapat di Kabupaten Agam.
--	--	--	---

Sumber: data olahan penulis tahun 2024

### 2.3 Definisi konsep

Pengertian konsep merupakan panduan untuk menangani masalah-masalah yang bervariasi dalam penelitian. Konsep-konsep ini membantu dalam pemahaman dan mempermudah penafsiran berbagai teori yang relevan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, akan diidentifikasi beberapa konsep terkait dengan penelitian ini.

#### a. Kebijakan publik

Kebijakan publik merujuk pada Tindakan atau Keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Alasan di balik pelaksanaan suatu kebijakan dan dampak positifnya terhadap kehidupan Bersama harus diimbangi secara menyeluruh, sehingga kebijakan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam pelaksanaan penetapan kebijakan oleh pemerintah.

#### Implementasi

Implementasi merupakan serangkaian Tindakan yang dijalankan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam sektor pemerintah atau swasta. Tindakan ini bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan kebijakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*E-voting*

*E-voting* adalah sistem pemilihan Dimana data direkam, disimpan, dan diproses dalam format informasi digital. Dengan kata lain *e-voting* merupakan metode pemungutan suara yang melibatkan proses elektronik dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, sehingga pengiriman hasil suara.

## d. Pemilihan wali nagari

Pemilihan wali nagari merupakan suatu proses demokrasi Tingkat desa atau nagari di indonesia Dimana penduduk memiliki hak untuk memilih pemimpin lokal mereka. Wali nagari adalah figure yang dipilih dalam proses ini dan bertanggung jawab atas administrasi serta pengelolaan desa atau nagari.

## e. Partisipasi politik

Partisipasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan mempengaruhi proses pengambilan Keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, konsisten atau bersifat damai melibatkan kekerasan, bersifat ilegal atau legal, serta efektif atau tidak efektif.



## 2.4 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel	Inidikator	Sub indikator
Implementasi kebijakan (Teori George Charles Edwards III : (1980) (Dalam buku kebijakan publik Sahya Anggara, 2018)	a) Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Kosinsistein
	b) Sumber daya	1. Staf 2. Informasi 3. Kewenangan 4. Fasilitas
	c) Disposisi	1. kongnisi 2. arahan dan tanggapan pelaksana 3. tanggapan pelaksana
	d) Struktur birokrasi	Sesuai Standar operasional prosedur (SOP)

Sumber: data olahan penulis tahun 2024


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ©

**2.5 Kerangka Berfikir****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2. 2****Kerangka Berfikir**

Sumber: data olahan penulis tahun 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari hingga bulan Mei.

Lokasi penelitian pada Kantor Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

#### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan menginvestigasi keadaan objek yang bersifat alamiah, berbeda dengan eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi (gabungan) analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi. (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., n.d.). Melalui jenis penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana pencapaian pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan wali nagari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Data primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber oleh peneliti. Metode pengumpulan data primer dapat melibatkan kegiatan seperti pengukuran, perhitungan, pembuatan angket, observasi, wawancara, dan metode lainnya yang memungkinkan peneliti mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian merujuk pada proses memperoleh informasi langsung dari sumber yang menjadi fokus peneliti.(Ahyar et al., 2020) peneliti bermaksud untuk menggali informasi dari narasumber mengenai penerapan *e-voting* dalam pemilihan Wali Nagari di Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder dapat berupa laporan, profil, buku pedoman, Pustaka, atau data lain yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau instansi tertentu. Data yang diperoleh dari sumber sekunder ini umumnya tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti, karena sudah tersedia dalam bentuk yang siap digunakan. (Ahyar et al., 2020)

**3.3.Metode pengumpulan data****1. Observasi / pengamatan langsung**

Observasi adalah kegiatan pengamatan dengan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang menjadi objek

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti, seperti yang dijelaskan oleh usman dan Purnomo (2004). Proses observasi merupakan suatu kegiatan kompleks yang melibatkan aspek biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal yang sangat krusial adalah kemampuan peneliti untuk mengandalkan pengamatan dan ingatan secara efektif. (Ahyar et al., 2020)

Dengan menggunakan observasi, peneliti memiliki kemampuan untuk melihat aspek-aspek yang mungkin tidak diamati atau dianggap biasa oleh orang lain, terutama yang berada dalam lingkungan tersebut.(Ahyar et al., 2020). Observasi dalam penelitian ini dilakukan di nagari balingka untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan walinagari di kabupaten tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk tanya jawab lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung atau sebagai suatu percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam wawancara, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Tujuan dari penyelenggaraan wawancara sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1988) antara lain adalah untuk membentuk pemahaman mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan aspek-aspek lainnya.

Sementara Nazir (1999) mendefinisikan wawancara untuk memperoleh keterangan dalam rangka tujuan penelitian Dimana pertukaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dilakukan melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Dalam proses ini digunakan alat yang disebut sebagai interview guide atau panduan wawancara yang membantu untuk mengarahkan jalanya wawancara dan memastikan bahwa topik-topik yang relevan dengan penelitian dapat dibahas. (Ahyar et al., 2020)

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki asal-usul dari istilah “dokumen” yang mengacu materi tertulis. Metode dokumentasi adalah suatu pendekatan untuk mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang sudah ada. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi melibatkan ekstraksi informasi dari berbagai dokumen yang tersedia. Proses ini melibatkan pencatatan dan analisis informasi yang terdapat dalam dokumen untuk mendukung tujuan penelitian atau keperluan tertentu.

Sugiyono (2015) Dokumen dapat didefinisikan sebagai pencatatan peristiwa yang telah terjadi dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan mencakup catatan harian, Sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen. Dalam bentuk gambar dapat mencakup foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya. Dokumen dalam bentuk karya seni melibatkan karya-karya seperti gambar, patung, film, dan sebagainya, pendekatan studi dokumen merupakan suatu metode yang melengkapi penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.(Ahyar et al., 2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, dokumen yang dijadikan sumber informasi berasal dari berbagai dokumen yang tersedia di kantor Wali Nagari Balikang.

### **3.4 Informan Peneliti**

Orang-orang yang memiliki pemahaman atau yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian disebut sebagai informan. Informan ini dipilih karena dianggap memiliki relevansi dalam memberikan informasi tentang penilaian pelaksanaan e-voting dalam proses pemilihan Wali Nagari di Balingka.

Pemilihan informan penelitian ini berdasarkan pada teknik purposive sampling. Teknik porpuse sampling, melibatkan pemilihan anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan peneliti, sehingga informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman evaluasi pelaksanaan *e-voting* dalam konteks pemilihan walinagari Balingka.

Jadi informan penelitian ini adalah :

**Tabel 3. 1  
Informen penelitian**

No	Informen penelitian	Jumlah
1.	Ketua pelakwana pemilihan wali nagari	1
2.	Sekretariat pemilihan wali nagari	1
3.	Anggota KPPS	3
4.	Masyarakat yang ikut memilih	3
5.	Masyarakat yang tidak ikut memilih	1
Jumlah		9 orang

*Sumber : data olahan penelitian tahun 2024*

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Mathew B. Miles, dan menurut Miles dan Huberman (1992), seorang psikologi perkembangan dan Michael Hubeman, seorang ahli Pendidikan dari University of Geneva, Switzerland, analisis kualitatif dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai suatu proses penelitian Dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata daripada serangkaian angka. Data ini mungkin telah terkumpul melalui berbagai metode seperti pengamatan terlibat, wawancara, dan kemudian diproses melalui tahap perekaman, pencatatan dan pengetikan. Tetapi, pada dasarnya analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang umumnya disusun menjadi teks yang diperluas untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. (Ahyar et al., 2020)

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) membagi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk narasi deskriptif atau merupakan kumpulan data dokumen dengan karakteristik deskriptif. Terdapat perbedaan dalam pendekatan analisis data perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada fakta bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada keterlibatan analisis statistik. Proses analisisnya bersifat naratif kualitatif dengan fokus pada penemuan kesamaan dan perbedaan informasi, serta menggali makna dan interpretasi dari data.(Ahyar et al., 2020)

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman merujuk pada kumpulan informasi yang tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering digunakan dalam data kualitatif di masa lampau adalah teks naratif.

Teks tersebut terdiri dari bagian-bagian yang tersebar, tidak disajikan secara simultan, memiliki susunan yang kurang baik, dan bersifat sangat berlebihan.(Ahyar et al., 2020)

### c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh pada tahap ini bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak didukung oleh bukti yang kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. (Ahyar et al., 2020)

## 3.6 Validasi Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasisumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

### 2. Triangulasi teknik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari umumnya masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji berbeda maka dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.(sugiyono, 2015)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Nagari Balingka

Balingka adalah salah satu nagari yang terletak di lereng utara gunung Singgalang dan dilingkari oleh gugusan bukit barisan yang membujur dari arah barat, melingkung keutara terus kearah timur.

Balingka terdiri dari tiga (3) jorong yaitu Kotohilalang, Pahambatan dan Subarang, mulai menjadi nagari yang bernamakan BALINGKA sejak tahun 1916 dimana sebelumnya terdiri dari dua (2) Nagari yaitu KOTOHILALANG dengan Kerapan Niniak Mamak Sungai Limau dan PAHAMBATAN SUBARANG dengan Kerapatan Niniak Mamak Sungai Ngalau.

Menurut catatan yang ada, e. Dt. Panghulu Kayo suku Koto mengapalai nagari (Nagari Hoof) koto hilalang sampai dengan tahun 1908 dan setelah mangkat dikepalai sementara oleh Panghulu Suku e.Dt.Sari Pado suku Caniago, baru pada tahun 1909 dapat diangkat kapalo nagari yang baru melalui kesepakat kerapatan Niniak Mamak Sungai Limau yaitu e. Dt. Pamuncak Marajo suku Koto. Jabatan ini tidak lama beliau pangku karena pada tahun 1910 beliau mangkat dan panghulu suku kembali menjabat. Yang menjadi catatan pada tahun 1908 anak nagari telah mulai membayar Belasting pada pemerintah dan sebelumnya telah lama berdiri VOLKSCHOOL untuk mencerdaskan anak nagari Kotohilalang dan Pahambatan Subarang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman Inyiak Palo (Wali Nagari) e.Dt. Pamuncak Marajo atas bantuan pemerintah dibangunlah satu BADPLAATS diKotohilalang yang bernama Mato Aia Bapensi.

Pada bulan November 1912, barulah Kapalo Nagari Kotohilalang dipilih kembali dan ditetapkan e.Dt. Maruhun Kayo suku Caniago.

Pada bulan Maret 1914, e, Dt. Gampo Alam suku Sikumbang berhenti menjadi Panghulu Kepala (kapalo Nagari) Pahambatan Subarang dengan mendapatkan pensiun dan gantinya tidak dipilih lagi, Cuma ditetapkan wakil beliau e.Idris Dt. Maruhun Kayo Angku Palo Kotohilalang merangkap sebagai Kepala Nagari Pahambatan Subarang sampai bulan Juni 1916.

Pada tahun 1916 terjadilah satu kerapatan antara Niniak Mamak Sungai Limau (Kotohilalang) dengan Niniak Mamak Sungai Ngalau (Pahambatan Subarang) di pusat pemerintahan Agam Foor DE Kock (Bukittinggi). Dalam kerapatan tersebut di putuskanlah bahwa dikarenakan mempunyai asal usul yang sama dan adat yang satu, maka kedua Nagari itu disepakati melebur menjadi satu, dan sebagai Kapalo Nagari ditetapkan e.Dt. Maruhun Kayo dengan Gaji f.50 sebulan yang diambil dari kas nagari Balingka.

Pada tahun 1927 sebagai wadah Alim Ulama didirikanlah ONDERWIJS RAAD/Raad Agama yang sekarang di sebut MUNA atas saran e.H. Hasan Jamil. Raad agama ini dari tahun 1927 1931 di pimpin oleh e. H. Jalaludin Thaib Dt. Panghulu Basa, kemudian digantikan oleh e. Yasin Kari Mangkuto.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 13 September 1931 atas usulan e. H. Hasan Jamil juga berdirilah Persatuan Niniak Mamak Se-Balingka, yang disebut dengan Sidang Kertemuan Balingka (SPB) pada saat ini disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Adapun Urutan Wali Nagari yang dulu dikenal dengan sebutan Angku Palo Adalah sebagai berikut:

- e. H. M. Idris Dt. Maruhun Kayo (1916-1927)
- e. M. Djamil Dt. Maruhun Basa (1927-1941)
- e. H. Abdul Malik Muhamad Dt. Bareno (1941-1945)
4. e. Agus Salim St. Makmur (1945-1948)
5. e. M. Nasir Dt. Mangkuto Marajo (1948-1950)
6. e. H. Abbas Dt. Tunaro (1950-1952)
7. e. H. Hasan Dt. Malakewi (1952-1954)
8. e. Yasin Kari Mangkuto (1954-1957)
9. e. Nasir St. Pamuncak (1957-1958)
10. e. Burhan Adami Khatib Pamenan (1958-1959)
11. e. Edman St. Sikumbang (1959-1960)
12. e. Nasir Lembak (1960-1962)
13. e. Umar St. Pamenan (1962-1969)
14. e. H. M Thambrin Dt. Panghulu Basa (1969-1977)
15. e. Tanius Nakhi Dt. Nan Mangindo (1977-1980)
16. e. Karim Taher Kari Sutan (1980-1983)
17. Carateker Camat IV Koto. Marundiang (1983-1984)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1984 Nagari Balingka Terpecah menjaditiga (3) desa:

- e. Ansyarullah Sidi Sutan (Kepala Desa Kotohilalang) (1984-1993)
- e. Azwar St. Sati (Kepala Desa Pahambatan) (1984-1987)
- e. Amir St. Mangkuto (Kepala Desa pahambatan ) (1987-1993)
- e. Syarul Tarun Yusuf St. Sikumbang (Subarang) (1984-1993)

Selanjutnya dengan kesepakatan bersama dilebur kembali menjadi satu desa, menjelang pemilihan Kepala Desa Balingka diangkat Carateker e. N. Dt. Pamuncak Marajo (1993-1994).

1. e. Amiruddin St. Mangkuto Kep. Desa Balingka (1994-2002)

Tahun 2002 Babaliak kaNagari dengan pimpinan Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat.

1. e. YN. Ma. Dt. Sinaro (2002-2006)
2. Carateker e. Yurnaldi S.Pd (SekNag Balingka) (2006)
- e. Fauzan Ismael, S.Hi (2006-2009)
- Carateker e. Drs. Ediwirman (SekCam IV Koto) (2009- 2010)
- e. Naswar Dt. Panghulu Dirajo (2010-2016)
- Carateker e. Jhonson Bahar (Kasi Pem Kec. IV Koto) (2016-2017)
- e. Armen, S.PdI (2017-2023)
- Aljumpati Agus (2023 Sekarang)


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kondisi Geografis Nagari Balingka

Gambar 4. 1

Peta Administrasi Balingka 2018



Sumber: Hasil Pemetaan Nagari Balingka Menggunakan GIS

Luas wilayah nagari Balingka 3.454 ha, terdiri dari persawahan. Perkebunan, dan perkampungan. Daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 1.100 mdpl. Tegalan/ lading 231 ha, pemukiman penduduk 141.30 ha, perkarangan 35,30 ha. Iklim nagari balingka sebagaimana nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di nagari Balingka Kecamatan IV Koto. Suhu Udara di nagari Balingka berkisar antara 18-22°C.

**UIN SUSKA RIAU**

Nagari Balingka mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Panjang/ Koto Gadang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malalak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Tuo.

Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Landia.

Nagari balingka terdiri dari 3 (Tiga) Jorong dengan luas wilayah 3.454 Ha, dengan perincian sebagai berikut

**Tabel 4. 1****Luas Wilayah Tiga Jorong**

No	Nama	Luas (Ha)
1	Subbarang	313
2	Kotohilalang	905
3	Pahambatan	2236
Jumlah		3.354 Ha

Sumber: Survey Lapangan Tata Ruang Nagari Balingka

**4.3 Kondisi Topografi dan Penggunaan Lahan**

Iklim Nagari Balingka sebagaimana nagari lain di wiliayah Indonesia mempunyai ilim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto, Suhu Udara di Nagari Balingka berkisar antara 18-22°C. Penggunaan Lahan yaitu aktivitas manusia yang terjadi atas permukaan bumi, beberapa penggunaan lahan di Nagari Balingka yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 2****Data Penggunaan Lahan Nagari Balingka**

No	Nama	Luas (Ha)
1	Kawasan Suaka Alam	936
2	Hutan Lindung	600
3	Semak Belukar	682
4	Pemukiman	49
5	Pertanian Lahan Kering	74
6	Sawah	327

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Perkebunan	373
8	Hutan Produksi	413
	Total	3454

Sumber: Survey Lapangan Berbasis GIS 2018

#### 4.4 Kondisi Klimatologi

Klimatologi adalah kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Temperatur udara / *air temperature* (0 C) 18-30 Curah Hujan/ *Rainfall* (mm/ years) 194,92 kelembaban udara/ *Humidity (%)* 6-8. Menurut Ilim Oldeman (1997) merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia sehingga pengklasifikasian iklim oldeman ini didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan juga bulan-bulan kering menurut iklim hujan. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan- bulan basah (BB), bulan-bulan lembab (BL), dan bulan kering (BK) dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif dan kebutuhan air tanaman sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Nagari Balingka termasuk kepada bulan basah (BB), karena merupakan bulan dengan rata-rata curah rata-rata tahun 1400-2100 Mm.

#### 4.5 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk berdasarkan RPJMNag Balingka tahun 2018-2023 jumlah penduduk nagari balingka yaitu 7.012 jiwa.

1. Jumlah penduduk berdasarkan jorong.

Jumlah penduduk berdasarkan jorong yaitu dengan jumlah penduduk di jorong pahambatan 3.479 jiwa, dengan jumlah 893 kartu keluarga, jumlah penduduk di jorong subbarang 1.080 jiwa. dengan jumlah 291 kartu keluarga,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah penduduk di jorong koto hilalang 2.453 jiwa, dengan jumlah 575 kartu keluarga.

**Tabel 4. 3**  
**Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong**

No	Jorong	Jumlah	KK
1	Pahambatan	3.479	893
2	Kotohilalang	2.453	575
3	Subarang	1.080	291
	Jumlah	7.012 Jiwa	1.759 KK

Sumber: RPJMNag Balingka Tahun 2018-2023

2. Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Jorong pahambatan berdasarkan kelamin laki-laki berjumlah 1.744 jiwa dan kelamin perempuan berjumlah 1.735 jiwa dengan total 893 jiwa. Jumlah penduduk jorong kotohilalang berdasarkan kelamin laki-laki berjumlah 1.268 jiwa, dan kelamin perempuan berjumlah 1.185 jiwa dengan total 575 jiwa. Jumlah penduduk Jorong Subarang berdasarkan kelamin laki-laki berjumlah 746 jiwa dan kelamin perempuan berjumlah 534 jiwa dengan total 1.080 jiwa.

**Tabel 4. 4**  
**Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pahambatan	1.744	1.735	3.479
2	Subarang	1.268	1.185	2.453
3	kotohilalang	746	534	1.080

Sumber: RPJMNag Balingka 2018-2023

Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk Nagari Balingka sudah mengenal pendidikan. Ada sekitar 428 jiwa yang masih PAUD dan TK, dan 1.322 jiwa masih dalam pendidikan SD,SMP,SMA sedangkan 1.888 jiwa yang hanya menempuh pendidikan sampai SD, 1.238 jiwa dengan tingkat pendidikan SMA, ada 39 jiwa yang merupakan lulusan D1, 30 jiwa lulusan D2, dan 40 jiwa lulusan D3. Kemudian berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa ada 161 jiwa yang merupakan tamatan S1 dan 7 jiwa lulusan S2, sedangkan ada 25 jiwa yang menempuh paket A,B, C dan SDLB.

**Tabel 4. 5****Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PAUD dan TK	233	195	428
2	SD, SMP, SMA	687	635	1322
3	Tamat SD	939	949	1888
4	Tamat SMP	671	667	1238
5	Tamat SMA	446	450	896
6	Tamat D1	6	31	39
7	Tamat D2	5	25	30
8	Tamat D3	11	29	40
9	Tamat S1	68	93	161
10	Tamat S2	4	3	7
11	Paket A,B,C dan SDLB	14	11	25
Jumlah		3084	3088	6172

Sumber RPJM Nag Balingka Tahun 2018-2023

**Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**

Penduduk nagari balingka pada umumnya bersifat homogeny bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama islam sebanyak 100% dari jumlah penduduk nagari balingka.


#### 4.6 Struktur Organisasi Nagari Balingka

Struktur Organisasi adalah susunan atau perwujudan yang mencerminkan arus atau garis perintah, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.

Dalam praktik pada umumnya suatu organisasi digambarkan dalam bagian tertentu dan bagian tersebut akan tergambar dengan jelas tentang tugas dan kedudukannya masing-masing dalam organisa.

### STRUKTUR PEMERINTAH NAGARI BALINGKA KECAMATAN IV KOTO, KABUPATEN AGAM

Gambar 4. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.7 Visi dan Misi Nagari Balingka****Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan nagari. Penyusunan visi nagari balingka dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan phak-pihak yang berkepentingan di nagari Balingka seperti pemerintah nagar, bamus, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat nagari dan masyarakat nagari pada umumnya. Penyusunan visi dan misi nagari juga mempertimbangkan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten agam 2021-2006 serta RPJMD provinsi Sumatera barat dan RPTMJ masional berdasarkan kajian secara partisipatif maka ditetapkan visi nagari Balingka untuk periode 2023-2026 adalah

**“Meningkatkan Kualitas Nagari Balingka sebagai Nagari yang Religious, Berkarakter dan Bisinergi”**

Visi nagari balingka dimaksud merupakan inti sari dari seluruh paradigma yang dituangkan dalam rumusan “Mambangkik Batang Tarandam, Babaliak Nagari, Bak Nagari Balingka Dahulunyo” dengan pandangan sebagai berikut :

Balingka adalah nagari balingka dengan segala komponen yang dimiliki serta seluruh masyarakat yang hidup didalamnya.

Maju adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berkompetesi dengan nagari-nagari lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

Dil adalah terciptanya keseimbangan Pembangunan sebagai Upaya pemerintah hasilnya.

Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, papan dan keberlanjutan sember pendapatan serta tercukupi kebutuhan lainnya seperti Kesehatan, Pendidikan, keamanan, ketentraman, pengembangan diri serta kebutuhan-kebutuhan Rohani lainnya.

Adat dan syara' adalah suatu kondisi Dimana nilai-nilai adat Minangkabau yang berdasarkan kepada adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah"

## 2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah di tetapkan misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh nagari agar tercapainya visi nagari tersebut. visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan dalam penyusunan visi dan misi menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan nagari balingka sebagaimana proses yang dilakukan maka misi nagari balingka adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya masyarakat balingka di bidang agama, pendidikan dan pertanian
- b. Mengembangkan infrastruktur nagari di bidang ekonomi social budaya
- c. Mengembangkan masyarakat yang kreatif, produktif dan inovatif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjaga dan mewarisi adat budaya nagari balingka yang memiliki eksistensi
- e. Kolaborasi nagari balingka dengan pihak-pihak terkait kemajuan dan pembangunan nagari.

**4.8 Tugas dan fungsi aparatur nagari****1. Wali nagari**

Wali nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintah di nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari.

Tugas dan Fungsi wali nagari sebagai berikut :

Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

- a. Menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- e. Sekretaris nagari

Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.

Tugas dan Fungsi sekretaris nagari sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan laporan.

- e. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- f. Menyusun produk hukum nagari
- g. Mengundangkan Produk hukum nagari.
- h. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari.
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat nagari lainnya.
- j. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- k. memberikan pelayanan administrasi.
- l. melakukan penatausahaan keuangan nagari.
- m. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- n. menginventarisir dan mengelola aset nagari.
- o. mengelola administrasi kepegawaian.
- p. mengumumkan informasi pemerintahan nagari kepada masyarakat.
- q. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah Nagari.
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- s. Kasi pemerintahan
- t. Merumuskan dan menindaklanjuti hasil musyawarah pembangunan nagari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan tugas-tugas dibidang pemerintahan.

- b. Menyusun buku profil nagari dan Indeks Desa Membangunserta membuat papan monografi Nagari serta serta mengisi papan data-data pokok potensi nagari seperti peta nagari, data penduduk, susunan kepengurusan Bamus Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan seperti: rekomendasi KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya dalam bidang pemerintahan.
- d. Membuat konsep surat, mengetik dan memaraf segala bentuk surat (tata naskah dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas.
- e. Melakukan penatausahaan segala surat menyurat dengan baik dan benar di bidang pemerintahan.
- f. Membuat surat pengumuman, edaran, himbauan, panggilan, peringatan, teguran dan sejenisnya kepada pribadi/masyarakat, organisasi dan badan usaha tentang pelaksanaan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di tingkat nagari maupun peraturan perundang- undangan di tingkat yang lebih tinggi.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- i. Fungsi kesejahteraan dan pelayanan



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi kasi pelayanan dan kesehinggaan

- a. Pelaksanaan pembangunan melaksanakan pembangunan sarana prasarana di nagari;
  - b. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar di nagari seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan,
  - c. Pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi lokal nagari,
  - d. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
  - e. Pelaksanaan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - f. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  - g. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - h. Membantu Wali Nagari dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah;
  - i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- Tugas kasi kesejateraan dan pelayanan
- a. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang pembangunan;

- b. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan nagari bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Membantu Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan unit kerja Pemerintah dalam pembangunan nagari;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari.
- e. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di nagari;
- f. Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
5. Kaur keuangan dan perencanaan
  - a. menyiapkan bahan penyusunan RPJMNagari dan RKPNagari.
  - b. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Nagaridalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kampung dan/atau di Nagari;
  - c. mengelola arsip perencanaan pembangunan;
  - d. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang pemerintahan;
  - e. Membukukan dan pemberian nomor, tahun dan tanggal pengundangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari dalam Lembaran Daerah;

- f. Membantu Wali Nagari dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil-hasil pembangunan nagari masyarakat nagari;
- g. Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian lingkungan nagari;
- h. menyiapkan bahan penyusunan LPPN dan LKPJ Wali Nagari;
- i. menyiapkan bahan penyusunan RAPBDesa;
- j. menatausahakan keuangan Nagari;
- k. mengawasi pelaksanaan tugas Bendahara Nagari;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Nagari bersama dengan instansi terkait;
- m. Mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat laporannya kepada Camat;
- n. Melaksanakan dan atau mengkoordinir pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari dan menyerahkannya kepada Bendaharawan Nagari;
- o. Kasi TU dan UMUM
  - a. mencatat dan menginventarisir aset nagari;
  - b. memelihara aset nagari;
  - c. mengelola administrasi kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari;
  - e. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penataan arsip nagari;  
Membuat daftar hadir perangkat pemerintah nagari dan staf (lingkup sekretariat nagari) serta daftar hadir rapat/musyawarah nagari; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Dengan merujuk pada penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, bab ini akan menyimpulkan dan memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Implementasi Pemilihan Wali Nagari Balingka Menggunakan *E-voting* dan juga pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan di masa depan.

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pemilihan wali nagari menggunakan sistem *E-voting* di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi e-voting dalam pemilihan wali nagari balingka di kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 sudah diterapkan dengan baik, namun belum maksimal. Indikator komunikasi dalam pemilihan wali nagari belum berjalan dengan baik. Selain itu kendala dalam indikator sumber daya dari segi informasi terdapat hambatan dalam proses pemilihan wali nagari. Meskipun indikator disposisi sudah diimplementasikan dengan baik, namun masih terdapat indikator pelaksana yang didak melakukn sosialisasi. Indikator struktur birokrasi berjalan sesuai standar operasional prosedur dan aturan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan SOP terdapat belum melaksanakan secara maksimal di bagian sosialisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan saran untuk pemerintah Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Adapun yang menjadi saran dari penelitian yaitu:

1. Implementasi *e-voting* dalam pemilihan wali nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 secara keseluruhan dapat dikatakan mampu berjalan dengan baik. Namun disisi pemilih baik pemula maupun lansia banyak yang belum paham sehingga panitia maupun pihak penyelenggara perlu menunjukkan lebih banyak dan lebih giat lagi dalam memberikan pemahaman mengenai penggunaan *e-voting* tersebut. Selain itu, masih diperlukan bantuan pendamping untuk mempercepat proses pemilihan.
2. Perlu adanya perhatian dan pengalaman yang lebih mendalam kepada lansia tentang sistem *e-voting* melalui sosialisasi dan praktik langsung, sehingga mereka dapat lebih memahami dan tidak merasa bingung saat menggunakan sistem *e-voting*.
3. Pihak penyelenggara dapat memberikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website resmi, dan media cetak untuk menyebarkan informasi tentang *e-voting*. Buat video tutorial yang jelas dan mudah diikuti tentang cara menggunakan sistem *e-voting*, dari pendaftaran hingga pemungutan suara. Gunakan infografis yang menarik dan mudah dipahami untuk menjelaskan proses *e-voting*.



Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah Nagari dapat mengarahkan masyarakat dan melakukan sosialisasi dalam implementasi *e-voting* dalam pemilihan wali nagari balingka.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung : Alfabet
- Akyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Aristiawati, M. L. (2008). *Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)*. 282.
- Amiti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Ayu Lestari, N., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Agam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 938–944. <http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/mm>
- Chika Nisa Amanda, S. W. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Secara E-Voting Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Volume 1, 1–23.
- Dewi, N. S. (2016). *Efektivitas Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. 1–90. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/17860>
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (ed.); CV. syakir). CV. syakir Media Press.
- Dr. sahya anggara, M. S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik* pustaka setia bandung : Bandung
- Falah, M. S., Studi, P., Informatika, T., & Ilmu, F. (2007). *Perancangan Sistem Electronic Voting (E-voting) Berbasis Web Dengan Menerapkan Quick Response Code (Rr Code) Sebagai Sistem Keamanan Untuk Pemilihan Kepala Daerah*. 1–12.
- Haq, R. S., Kaelan, K., & Armawi, A. (2020). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 399. <https://doi.org/10.22146/jkn.62262>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husada, G. ilham, & Setiawati, B. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4(1), 54–67.
- Kawengian, C. L., Pioh, N., & Kimbal, A. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Di Kecamatan .... *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Noyaldi, R., & Adnan, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1773>
- Nurlita, F. (2018). *Efektifitas Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa(PILKADES) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018*. 1, 158.
- Perda Agam No 3 tahun 16 pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian walinagari.* (n.d.).
- Ridwan, M., Arifin, Z., & Yulianto, Y. (2016). Rancang Bangun E-Voting Dengan Menggunakan Keamanan Algoritma Rivest Shamir Adleman (RSA) Berbasis Web (Studi Kasus : Pemilihan Ketua Bem Fmipa). *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 11(2), 22. <https://doi.org/10.30872/jim.v11i2.210>
- Risnanto, S. (2017). Aplikasi Pemungutan Suara Elektrik/E-voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command. / i *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 10(1).
- Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D Bandung : Alfabeta
- Sulastri, Z. (2015). E- Voting Pemilihan Walikota Bengkulu Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu. *Jurnal Media Infotama*, 33(2), 181–190. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/265>



© **Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**

## Perundang-undangan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU/VII/2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Jakarta

Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Pengangkatan Dan Pemberentian Perangkat Nagari*, Lubuk Basung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI E-VOTING DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI BALINGKA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

Fokus penelitian	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
Implementasi kebijakan	Komunikasi	Transmisi	Bagaimana komunikasi antar penitia pelaksana pilwana dengan sistem e-voting?
		Kejelasan	Bagaimana kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait tahapan dan prosedur pilwana?
		Konsistensi	Bagaimana konsistensi penerapan aturan dan prosedur dalam pilwana di TPS?
	Sumber daya	Staff	Apa yang diketahui tentang kriteria tingkat Pendidikan sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan pilwana?
		Informasi	Bagaimana informasi yang di berikan kepada masyarakat tentang pilwana dengan e-voting?
	Disposisi	Kewenagan	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kewenangan wali nagari dalam proses pemilihan?
		Fasilitas	Bagaimana ketersediaan fasilitas selama proses pilwana tersebut?
		Kognisi	Bagaimana wawasan tiap-tiap panitia pilwana dengan sistem e-voting?
		Arahan	Bagaimana tingkat kejelasan arahan atau panduan yang diberikan kepada petugas pemilihan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dalam menjalankan tugas mereka?
	Tanggapan pelaksana	Apakah terdapat kendala atau hambatan tertentu yang dihadapi oleh petugas pemilihan dalam memberikan tanggapan kepada masyarakat?
	Struktur birokrasi	Apakah SOP telah mencakup semua tahapan yang diperlukan dalam proses pilwana secara lengkap dan jelas?

**Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Tidak Ikut Memilih**

1. Menurut Anda, apakah informasi mengenai pemilihan wali nagari sudah disampaikan dengan jelas dan cukup?
2. Apakah ada kendala tertentu yang Anda hadapi sehingga tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala, desa?
3. Apa alasan utama Anda tidak ikut serta dalam pemilihan wali nagari kali ini?
4. Apakah menurut Anda proses pemilihan wali nagari sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang Anda ketahui?
5. Apakah ada saluran komunikasi tertentu yang Anda andalkan?

**UIN SUSKA RIAU**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi**



Gambar 1 kantor wali nagari balingka



Gambar 2 Wawanvara dengan Bapak Toha selaku ketua pelaksana pilwana



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 wawancara dengan ibuk putris selaku sekretariat pemilihan wali nagari



Gambar 4 wawancara dengan Ibuk Vira anggota KPPS Pemilihan Wali Nagari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 wawancara dengan Ibu putri selaku agoota KPPS Pilwana



Gambar 6 wawancara dengan Ibu Dini selaku anggota KPPS yang ikut memilih

**UIN SUSKA RIAU**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 wawancara dengan ibuk Wati selaku masyarakat yang ikut memilih



Gambar 8 wawancara dengan Bapak Afdal selaku masyarakat yang ikut memilih

**UIN SUSKA RIAU**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9 wawancara dengan Ibuk Yosi selaku masyarakat yang ikut memilih



Gambar 10 wawancara dengan Ibuk Eriza selaku masyarakat yang tidak ikut memilih

**UIN SUSKA RIAU**



©



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	:	B-1876/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024	Pekanbaru, 26 Februari 2024 M
Sifat	:	Biasa	16 Sya'ban 1445 H
Lampiran	:	-	
Perihal	:	<u>Bimbingan Skripsi</u>	

Kepada  
 Yth. Ratna Dewi, S. Sos, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	:	Afifah Yusuf
NIM	:	12070522910
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI E-VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN WALINAGARI BALINGKA DI KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM TAHUN 2023".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,  
 Dr. Kammaruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101200710 1 003



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



©



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id**

Nomor : B-2145/UJn.04/F.VII/PP.00.9/3/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Maret 2024 M  
 25 Sya'ban 1445 H

Kepada  
 Yth. Walinagari Balingka  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Afifah Yusuf
NIM.	:	12070522910
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Implementasi E-Voting dalam Pelaksanaan Pemilihan Walinagari Balingka di Kecamatan IV Kota Kabupaten Agam Tahun 2023**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.





©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jln Raya Bukittinggi - Maninjau KM 12

Kode POS 26161

**PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN IV KOTO  
WALINAGARI BALINGKA**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 421.3/382/ BLK/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AFIFAH YUSUF
NIM	: 12070522910
Pekerjaan	: Mahasiswa UIN Suska Riau
Prodi	: Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Implementasi e-Voting dalam Pemilihan Wali Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Tahun 2023
Lokasi	: Nagari Balingka

Memang benar telah menyelesaikan penelitiannya di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kab. Agam sesuai waktu penelitian sesuai surat izin sebelumnya.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balingka , 22 April 2024M  
13 Syawal 1445 H





© Hak c

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama lengkap penulis Afifah Yusuf, lahir pada tanggal 17 Februari 2001 di Balingka. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari Ayah yang bernama Yusufri dan Ibu yang bernama Armeli. Penulis bersuku minang (Piliang), berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK AL-Hidayah dan selesai pada tahun 2008, kemudian Sekolah Dasar di SD N 07 Balingka pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN Balingka yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bukittinggi yang selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2023 penulis melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di kantor KPU Kota Padang panjang Sumatera Barat, dan pada tahun yang sama pemeliti melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di desa Ahantak Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Awal tahun 2024 penulis melakukan penelitian di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dengan judul skripsi “**Implementasi E-voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Balingka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023**”, di bawah bimbingan Ibuk Ratna Dewi, Sos., M. Si alhamdulillah pada tanggal 19 Juni 2024 penulis melakukan ujian munaqasyah dan berdasarkan hasil siding ujian munaqasyah penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan menyandang gelar Sarjana Sosial (Sos)

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh